

POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA

MAKALAH

disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Politik Hukum Islam

Dosen Pengampu: Dr. H. Ija Suntana, M.Ag.



Disusun Oleh:

Nesa Shaumi Salsabila Suhada 1213010126

KELAS 2C

JURUSAN HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT. atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu, guna memenuhi tugas mata kuliah Politik Hukum Islam dengan judul “Politik Hukum Islam di Indonesia.”

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah Politik Hukum Islam, Dr. H. Ija Suntana, M.Ag. Yang telah memberikan tugas kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan makalah ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun demi kesempurnaan makalah ini. Semoga makalah ini dapat berguna dan bermanfaat khususnya bagi penulis dan pihak lain pada umumnya.

Mengetahui, 01 Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan	2
BAB II PEMBAHASAN.....	3
A. Pengertian Hukum Islam.....	3
B. Perkembangan Pemikiran Politik Hukum Islam di Indonesia	8
BAB III PENUTUP.....	14
A. Kesimpulan.....	14
DAFTAR PUSTAKA	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara internasional, umat Islam di Indonesia dapat digambarkan sebagai komunitas Muslim terbesar di dunia. Karakter keilmuan hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari agama Islam tempat hukum Islam itu muncul dan muncul. Hukum Islam sebagai sistem hukum yang bersumber dari Dinul Islam merupakan salah satu sistem hukum yang ada berdampingan dengan sistem hukum lainnya seperti hukum perdata Romawi-Jerman, hukum umum dan hukum sosialis. Steven Vago menulis bahwa hukum Islam bukanlah suatu disiplin yang berdiri sendiri, hukum merupakan bagian integral dari agama Islam. Kemudian hukum selalu menyertai kehidupan masyarakat untuk mengaturnya agar tidak terjadi penyimpangan dan untuk menegakkan ketentraman, ketertiban dan sebagainya.

Pengaruh perkembangan hukum Islam di Indonesia sudah muncul sejak Islam hadir di Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Mempelajari pengaruh hukum Islam di Indonesia dapat dijadikan sebagai langkah untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat Indonesia dan bersentuhan dengan hukum Islam. Penerapan syariat Islam pada awalnya selalu dibentuk oleh pengaruh tradisi yang berlaku di masyarakat Indonesia. Namun, karena nilai dan prinsip ajaran Islam adalah rahmatallil'alamin, hukum Islam mudah diterapkan dan diintegrasikan ke dalam kehidupan masyarakat.

Hukum Islam berkembang dari waktu ke waktu, diikuti dengan munculnya kesadaran di pihak umat Islam untuk menerapkan atau mengikuti hukum Islam seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Oleh karena itu, hukum Islam sangat penting dan menjadi persyaratan hukum bagi umat Islam. Dalam konteks ini dapat dipahami apakah kedudukan hukum Islam dapat mempengaruhi kebijakan hukum Islam di Indonesia dan pada akhirnya menjadi sistem hukum di Indonesia.

Tentu saja dalam politik hukum terdapat banyak pendapat para ahli hukum yang berbeda satu sama lain dalam cara mengungkapkan pandangannya. Karena orang berpikir secara berbeda ketika mereka mengungkapkan pendapat mereka. Politik dan hukum adalah dua hal yang berbeda, tetapi mereka dapat dibandingkan dengan dua sisi mata uang yang terkait erat.¹

Kebijakan hukum adalah “kebijakan hukum atau kebijakan hukum resmi yang dilakukan dengan memberlakukan undang-undang baru atau mengganti undang-undang lama untuk mencapai tujuan pemerintah”. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa politik adalah pilihan hukum mana yang akan diterapkan dan sekaligus pilihan hukum mana yang akan dicabut atau tidak diterapkan, semuanya bertujuan untuk mencapai semua tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Padbukaan Wamokanah. Wamucano. membuat hukum.

Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia mengalami pasang surut, karena pada saat itu belum ada sistem tunggal dalam hukum Islam, yang ada hanyalah sistem hukum lain yaitu hukum adat dan hukum adat. Ketiga sistem hukum tersebut saling mempengaruhi dalam upaya membentuk sistem hukum nasional di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa sebelum kemerdekaan, para founding fathers memiliki pendapat tentang bentuk dan

¹ Bintan R. Saragih, *Politik Hukum*, (Bandung: CV. Utomo, 2006) , hlm 5-9

dasar negara serta hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga penulis ingin membahasnya lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

- a. Apa pengertian hukum Islam?
- b. Bagaimanakah perkembangan politik hukum Islam di Indonesia?

C. Tujuan

- a. Memaparkan makna hukum Islam
- b. Menafsirkan perkembangan politik hukum Islam di Indonesia

BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara manusia dan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesamanya, berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai kitab utama dan Ijtihad sebagai aturan tambahan yang diakui dan diakui. dimaksudkan untuk berlaku dan berlaku mengikat umat Islam. Hasbi Asy-Syiddiqy memberikan definisi hukum Islam dengan kumpulan upaya para fuqaha untuk menerapkan hukum Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hasby disini memaknai hukum Islam sebagai pendapat para ulama dalam memaknai isi syariat dalam fiqh untuk memudahkan penerapannya. Hukum Islam muncul dari hukum yang bersumber dari gejala-gejala aktivitas kehidupan masyarakat yang mapan, di mana hukum memiliki gagasan untuk menghadapi norma-norma normatif yang diturunkan dari wahyu Allah, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits, sebagai satu-satunya penjelasan dan aturan. untuk membuka 'eksekusi Al-Qur'an' a. Qur'an. Al-Hadits berasal dari Muhammad SAW yaitu manusia yang dianggap sebagai nabi untuk menyampaikan pesan aturan dari Allah berperan dalam menciptakan hukum Islam yang harus dilaksanakan oleh manusia.²

Hukum Islam yang berdasarkan kepercayaan keilahian, telah menetapkan bahwa Nash (Al-Qur'an dan Al-Hadist). Adalah pedoman dasar dalam berbuat dan berperilaku Apabila dalam Nash tidak dijelaskan secara terperinci, maka aturan hukumnya menggunakan ijtihad yang berdasarkan ide pemikiran logika manusia Jadi ijtihad yang berasal dari ide pemikiran manusia sangat dibutuhkan untuk menterjemahkan atau mengkomunikasikan antara dalil Nash dengan realitas permasalahan yang ada yang muncul di jaman modern. Hal inilah yang menjadikan kajian hukum Islam menjadi unik di mata/ilmu hukum yang notebene bertumpu pada logika pemikiran rasional.³

Logika pemikiran rasional, juga diterapkan dalam hukum Islam, apabila logika pemikiran tersebut tidak bertentangan dengan wahyu Allah. Hal inilah yang disebut ijtihad. Ijtihad merupakan kesungguhan para ulama dalam menggali dan merumuskan hukum Islam yang tidak dijelaskan secara terperinci dalam Nash. Ijtihad merupakan ruhnya hukum Islam, karena peran ijtihad dapat menyelesaikan permasalahan hukum Islam yang

² Dadan Muttaqin dalam *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, 2015, hal. 1 dan Sri Wahyuni, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, dalam *Legislasi KHI, Jurnal Mimbar Hukum* No.59 Thn.XIV, al-Hikmah, 2003 hlm.74

³ M. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, 1998, hal. 8.

berkembang seiring dengan kemajuan jaman. Pada jaman modern, permasalahan hukum Islam berkembang dengan pesat, dan melalui logika rasional, para ulama dapat menetapkan hukum Islam melalui metode ijtihadnya.⁴

Hukum Islam diadopsi oleh umat Islam di Indonesia sejak Indonesia berbentuk kerajaan dan oleh karena itu disesuaikan dengan ajaran agama Hindu dan Buddha, sehingga hukum Islam benar-benar dilaksanakan oleh umat Islam dan hidup berdampingan dengan hukum dan adat agama lain. Perspektif perkembangan hukum Islam di Indonesia selalu dinamis menuju kesempurnaan, dari hukum Islam yang berupa norma-norma agama atau hukum-hukum yang hidup di masyarakat hingga hukum Islam yang berupa undang-undang. Kajian hukum Islam, tidak hanya dalam bidang hukum keluarga, tetapi juga dalam bidang ekonomi, perdagangan, perbankan, hukum internasional (berkaitan dengan haji), makanan, minuman dan obat-obatan.

Hukum Islam adalah dasar hukum bagi umat Islam untuk menjalankan bisnis mereka. Di Indonesia, hukum Islam diartikan sebagai hukum agama yang harus diikuti oleh pemeluknya, dan negara memberikan perlindungan hukum bagi pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan hukum dan agamanya. Status hukum hukum Islam dijamin oleh beberapa deklarasi yang mengatur hubungan antara negara dan agama, yaitu:

- a. Pada pembukaan UUD NRI 1945 Alinea III, menyebutkan bahwa kemerdekaan oleh negara Indonesia yang diraih, bukan atas hanya perjuangan bangsa Indonesia, tapi juga atas berkat rahmat Allah.
- b. Pancasila sila pertama yang menjelaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
- c. UUD NKRI 1945 Pasal 29 Ayat 1 dan 2, yang menjelaskan bahwa negara telah memberikan perlindungan bagi umat beragama untuk beribadah dan melaksanakan ajaran agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing, termasuk orang Islam melaksanakan hukum Islam.⁵

Ishaq alSyatibi, tujuan hukum Islam ada lima, yang disebut dengan istilah Al-Maqashid Al-Syariah, yakni; memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

⁴ Siti Zuraida, *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia Pada Era Modernisasi*, Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper tentang Perkembangan Hukum Islam dan Permasalahan Penegakannya di Indonesia, 19 September 2012, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 180.

⁵ Hasby Ash-Shiddieqy, Op. Cit., hal. 44

Selain itu tujuan hukum Islam juga untuk menegakkan keadilan, kebenaran, menjamin ketertiban dan kedamaian, serta menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul di masyarakat. Menurut kajian ushul fiqh, hukum Islam ada dua kategori, yakni hukum Islam kategori syariah dan hukum Islam kategori fiqh. Syariah adalah hukum Islam yang berdasarkan wahyu Allah, bersifat mutlak dan permanen. Sedangkan fiqh adalah penjelasan syariah secara terperinci yang didapatkan dari ijtihad para ahli hukum Islam, bersifat relatif dan temporal.⁶

Islam berarti ketundukan dan pengabdian seorang hamba dalam berhubungan dengan tuannya. Artinya manusia harus merasa kecil dalam berhubungan dengan Tuhannya (Allah), mengakui kelemahan dan membenarkan kekuasaan Allah swt. Kemampuan akal dan akal manusia yang diwujudkan dalam ilmu tidak sebanding dengan ilmu dan kemampuan Allah swt. Kemampuan manusia mengalami atrofi dan sangat terbatas, misalnya hanya sebatas kemampuan menganalisis bahan alam yang ada, mengubahnya menjadi buatan yang berguna bagi kehidupan manusia, tetapi tidak dalam arti mewujudkannya dari ketiadaan (penemuan).⁷

UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rule of law) yang tidak berdasarkan kekuasaan murni (rule of force). Hal ini jelas menyiratkan bahwa hukum memiliki peran yang sangat penting dan krusial dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Ia juga memahami pentingnya kebijakan hukum Islam dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

Pasal II ketentuan peralihan UUD 1945 menyatakan bahwa “semua organ dan peraturan negara yang ada tetap berlaku sampai dengan yang baru dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar ini”. Artinya, hukum Islam konstitusional masih berlaku, seperti sebelum kemerdekaan. Mengganti atau mengubah undang-undang masih mudah dan memerlukan pembenaran untuk berlakunya Undang-Undang Produk Kolonial, meskipun hanya satu. Dasar Pemikiran Kata-kata tersebut jelas mendorong pemerintah Indonesia untuk segera menghasilkan produk hukum yang sesuai dengan UUD 1945

⁶ Ibid

⁷ Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia....*, hlm. 8-9

dan menghapuskan semua produk hukum warisan kolonial, terutama yang tidak sesuai dengan UUD 1945.⁸

Pada saat yang sama, pemerintah Indonesia harus hati-hati memilih produk hukum kolonial jika ada produk hukum yang permanen, karena produk hukum kolonial sangat mungkin memiliki nilai dalam menjaga universalitas di Indonesia. Dasar konstitusional ini terikat pada bangsa Indonesia oleh kebijakan hukum yang berakar pada filosofi dan budayanya sendiri, sebuah komitmen yang tidak mudah karena melibatkan banyak dimensi.

Dari segi hukum harus jelas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebenarnya adalah “penerus” Hindia Belanda, dan bukan penerus Majapahit, Sriwijaya atau kekuasaan nusantara pada masa lalu. Dalam ketentuan pasal II ketentuan peralihan UUD 1945 perlu dipahami ketentuan hukum yang ada, tidak ada ketentuan undang-undang dan tata cara Hindia Belanda, tidak ada ketentuan kerajaan Majapahit. atau Sriwijaya atau kerajaan lainnya. . Juga bukan kelanjutan, pemerintahan militer Jepang sebagai penguasa terakhir sebelum berdirinya Republik Indonesia.⁹

Keberadaan dan penegakan hukum Islam di Indonesia telah diberikan status konstitusional karena tiga alasan. Pertama, alasan filosofis. Ajaran Islam merupakan pedoman hidup, cita-cita moral dan cita hukum bagi mayoritas umat Islam di Indonesia dan memegang peranan penting dalam menciptakan norma-norma dasar negara Pancasila. Kedua, alasan sosiologis. Perkembangan sejarah umat Islam Indonesia menunjukkan bahwa cita-cita hukum dan kesadaran hukum pada tataran realitas didasarkan pada ajaran Islam. Dan ketiga, landasan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 24, 25 dan 29 UUD 1945 yang memberikan ruang bagi penerapan hukum formal hukum Islam.¹¹ Secara umum kedudukan hukum Islam di Indonesia tidak hanya mencakup dalam pasal 20 atau 24 UUD 1945 (selain ketentuan perundang-undangan. Undang-undang lainnya). undang-undang lain), tetapi juga secara tegas dinyatakan dalam Pasal 29 Ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, kedudukan hukum Islam dalam pembangunan legislasi nasional dapat dilihat dalam beberapa peraturan

⁸ Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, hal. 44.

⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1998, hal. 18

lain: Pertama, dalam Ketetapan MPRS No./MPRS/1960 yang mengatur bahwa peningkatan perkawinan dan darurat militer juga memperhatikan faktor agama. Namun, pada awal pemerintahan Orde Baru (27 Maret 1968) - ketika Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 tidak lagi muncul sebagai undang-undang di bidang perkawinan dan pewarisan, meskipun Lembaga Hukum Pembangunan Nasional telah menyiapkan RUU Nikah, Nikah, Nikah dan Waris Lecataturcap.

Kedua, garis besar politik negara dan rencana pembangunan lima tahunan bidang hukum menegaskan bahwa hukum Islam merupakan salah satu komponen sistem hukum Indonesia dan bersama-sama dengan hukum adat, salah satu bahan baku pembentukan hukum. sistem peradilan Indonesia. Hukum dan hukum barat kuno.

Ketiga, pada Bab IV.A.2. Pedoman negara era Reformasi 1999 menekankan bahwa arah kebijakan hukum nasional pada umumnya didasarkan pada common law, hukum agama (dalam hal ini hukum Islam), dan hukum Barat. Keempat, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dijelaskan bahwa pembangunan hukum nasional harus mempertimbangkan kesadaran hukum masyarakat dan persyaratan bahwa pembentukan hukum nasional harus merespon nilai-nilai sosiologis sesuai dengan nilai-nilai budaya yang berlaku di masyarakat. Artinya, pendidikan hukum nasional harus menitikberatkan pada hukum sebagaimana yang dialami dalam masyarakat. Hukum Islam adalah hukum yang hidup dalam masyarakat dan diterima oleh mayoritas warga negara Republik Indonesia, merupakan bagian dari sistem hukum Indonesia dan salah satu bahan baku pembentukan hukum nasional. Untuk itu, setiap negara hukum harus mengikuti prosedur konstitusional dan sesuai dengan norma hukum dan cita-cita hukum di Indonesia. Dengan melihat posisi hukum Islam dari aspek politik yang telah demikian kokoh tersebut, maka dalam praktek, kita menjumpai hal-hal sebagai berikut: pertama, Peran hukum Islam dalam mengisi kekosongan hukum positif. Hal ini terlihat dengan diberlakukannya hukum Islam bagi pemeluknya menjadi hukum positif oleh pemerintah melalui pengesahan beberapa peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hukum Islam, beliau telah mengisi pengalaman hukum umat Islam (*lex spesialis*) di bidang hukum keluarga, hukum waris, wakaf dan zakat. Kedua, peran hukum Islam memberikan kontribusi terhadap sumber nilai bagi pembuatan hukum nasional. Hukum itu berlaku bagi semua warga negara Indonesia (*lex generalis*).

Sebagai sumber nilai bagi aturan hukum yang akan dibuat, hukum Islam tidak hanya terbatas pada bidang hukum perdata, tetapi dapat juga berlaku pada bidang hukum lainnya seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara. Untuk itu, hukum Islam sebenarnya bertindak sebagai sumber hukum.

B. Perkembangan Pemikiran Politik Hukum Islam di Indonesia

Kebijakan hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila menuntut pengembangan kehidupan beragama dan hukum agama dalam kehidupan hukum nasional. Kebijakan hukum negara secara umum untuk menciptakan undang-undang baru di Indonesia sejalan dengan cita hukum Pancasila dan UUD 1945 serta melayani kepentingan nasional. Hukum nasional yang ditetapkan oleh Negara adalah hukum yang pantas untuk dimasukkan ke dalam Hukum Agama, tidak ada ketentuan Undang-undang yang bertentangan dengan Hukum Agama.

Melihat peran hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional, banyak fenomena yang muncul dalam praktiknya. Pertama, hukum Islam berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum dari hukum positif. Dalam hal ini, hukum Islam diterapkan oleh negara sebagai hukum positif bagi umat Islam. Kedua, hukum Islam merupakan sumber nilai yang memberikan kontribusi terhadap supremasi hukum. Karena aturan hukum bersifat universal tanpa memandang perbedaan agama, nilai-nilai hukum Islam berlaku untuk semua warga negara.¹⁰

Tentu saja, pembicaraan tentang kebijakan pembangunan hukum, termasuk pengembangan hukum Islam ke dalam hukum nasional, tidak dapat dipisahkan dari pedoman dasar konstitusi. Hukum Islam ditinjau dari aspek positivisasi (Siyasyah) sebagai norma atau aturan hukum positif yang bersumber dari sumber utama yaitu Syariah (hukum Islam) sebagai dalil Naqli dan Fiqh (hukum Islam) sebagai dalil Aqli sebagai hasil ijtihad manusia. , baik yang diwujudkan maupun yang diformalkan, meresmikan sistem hukum nasional.¹¹

Yang sangat menarik adalah bagaimana rambu-rambu politik bagi perkembangan hukum Islam menjadi hukum nasional, ketika kebijakan pembangunan hukum Islam nasional

¹⁰ Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H., Dimensi Hukum Islam dan Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Th. Cet. 1, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), hlm. 178-179

¹¹ Noel J.Coulson, Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah: The History of Islamic Law, (Jakarta: P3M, 1987), hlm 87.

dikenal dengan istilah *Siyasyah*, terdapat kesesuaian yang baik dari aspek formalisasi (bentuk) dengan substansi (materi). merupakan bagian dari sistem hukum.

Penerimaan hukum Islam sebagai produk legislasi sebagai hukum positif pada dasarnya merupakan produk politik. Sementara itu, Daniel S. Lev menjelaskan bahwa hal terpenting dalam proses pengadilan adalah konsepsi struktur kekuasaan politik. Artinya, kekuatan politik yang berbeda mau tidak mau memanasifasikan dirinya dalam produk hukum dalam proses pembahasan legislatif. Namun patut dipertimbangkan apakah kepositifan (*syiyasah*) ketentuan hukum Islam dalam kerangka *Syariah* dan *Fiqh* tidak melihat ruh dan esensi hukum Islam itu sendiri. Keunikan rumusan hukum Islam di bidang *syariat* terkadang memerlukan dukungan pemerintah dalam situasi tertentu untuk memperkuat eksistensinya. Bahkan di wilayah *Muamalah*, Islam terbuka lebar terhadap intervensi negara untuk melakukan tindakan preventif. Namun pengaturan oleh negara dalam bentuk hukum positif harus konsisten dan tidak menyimpang dari ketentuan *syariah* dan pemikiran para ahli *fiqh*.

Sebagai ketentuan *syariat* yang memiliki ketegasan dan kepastian tentang sesuatu yang halal atau yang dilarang, tidak diperbolehkan adanya standar hukum positif berdasarkan aspek-aspek yang melebihi ketentuan dan kadar yang disyaratkan oleh *syariat* Islam.

Kembali ke perkembangan dan prinsip-prinsip hukum Islam yang hidup dalam masyarakat di Indonesia, tentunya tidak akan ada perkembangan hukum jauh sebelum kemerdekaan di lingkungan internal masing-masing masyarakat. Hukum Islam dapat beradaptasi dengan lingkungan masyarakat setempat yang terkait dengan adat istiadat, yang kemudian disebut hukum adat. Bahkan C.W.L. Dari hasil penelitiannya, Van Den Berg mengembangkan teori yang disebut *Receptio in Complexu*, yang mengklaim bahwa umat Islam di Indonesia menerima hukum Islam secara utuh, membentuk satu kesatuan yang utuh. Padahal, hukum Islam berlaku dan diterima dalam kehidupan masyarakat seluruh Nusantara.

Penegasan demikian dapat dibuktikan dengan persintuhan nilai-nilai keislaman dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam masyarakat Minangkabau Sumatera Barat, dikenal ketentuan yaitu “Adat bersendikan *syara*’, dan *Syara*’ bersendikan Kitabullah”. Artinya, dalam tataran tertentu aturan yang berlaku dalam masyarakat, dihormati kekebaraannya sepanjang tidak kekuar dan bertentangan nilai yang berlaku dalam Hukum Islam.

Di Pihak lain dalam pengembangan hukum Islam ke dalam tata hukum, diarahkan atau dibelokkan bahkan dibenturkan dengan konsep dan ideologi sekuler. Terbukti dengan munculnya teori *receptie* oleh Snouk Hurgronje yang kemudian ditumbuhkan dan dikembangkan oleh Van Vollen Hoven dan B. Ter Haar.

Snouk Hurgronje mengakui bahwa Islam adalah agama hukum dalam arti yang sebenarnya (*Islam is a religion of law in the full meaning of the word*”. Artinya, Islam selain

mengandung norma hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah swt dan manusia dengan manusia tidak dapat diceraipisahkan. Namun berkat teori *receptie* yang dikembangkan oleh Snouk Hurgronje dapat mempengaruhi kebijakan dan politik Pemerintah Hindia Belanda, dimana pernyataannya yang terkenal, bahwa nilai Islam dan hukum Islam diterima dalam teori, pada kenyataannya sering dilanggar dalam prakteknya. Menurut Snouck Hurgronje, dalam masyarakat Islam di Indonesia (Nusantara) hukum Islam tersebut tidak berlaku, tetapi yang berlaku adalah hukum adat. Ke dalam hukum Adat memang telah masuk unsur-unsur hukum Islam yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Dengan kata lain hukum yang berlaku tersebut bukan lagi sebagai hukum Islam, tetapi hal tersebut adalah hukum Adat.

Suatu hal yang dapat di apresiasi, adalah sudah terbukanya kebijakan dan politik hukum yang dikembangkan oleh pemerintah untuk menerima hukum Islam dalam tata hukum melalui proses legislasi. Namun yang perlu dicermati adalah jangan sampai peluang dan kemudahan dalam proses legislasi, hukum Islam itu sendiri kehilangan makna dasar yang berpijak pada syariah Islam.

berusaha diarahkan atau dibelokkan bahkan dibenturkan dengan konsep dan ideologi sekuler. Terbukti dengan munculnya teori *receptie* oleh Snouk Hurgroje yang kemudian ditumbuhkan dan dikembangkan oleh Van Vollen Hoven dan B. Ter Haar.

Snouck Hurgronje mengakui bahwa Islam adalah agama hukum dalam arti yang sebenarnya (*Islam is a religion of law in the full meaning of the word*). Artinya, Islam selain mengandung norma hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah swt dan manusia dengan manusia tidak dapat diceraipisahkan. Namun berkat teori *receptie* yang dikembangkan oleh Snouk Hurgronje dapat mempengaruhi kebijakan dan politik Pemerintah Hindia Belanda, dimana pernyataannya yang terkenal, bahwa nilai Islam dan hukum Islam diterima dalam teori, pada kenyataannya sering dilanggar dalam prakteknya. Menurut Snouck Hurgronje, dalam masyarakat Islam di Indonesia (Nusantara) hukum Islam tersebut tidak berlaku, tetapi yang berlaku adalah hukum adat. Ke dalam hukum Adat memang telah masuk unsur-unsur hukum Islam yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Dengan kata lain hukum yang berlaku tersebut bukan lagi sebagai hukum Islam, tetapi hal tersebut adalah hukum Adat.

Suatu hal yang dapat di apresiasi, adalah sudah terbukanya kebijakan dan politik hukum yang dikembangkan oleh pemerintah untuk menerima hukum Islam dalam tata hukum melalui proses legislasi. Namun yang perlu dicermati adalah jangan sampai peluang dan kemudahan dalam proses legislasi, hukum Islam itu sendiri kehilangan makna dasar yang berpijak pada syariah Islam.

C. Dari Internalisasi ke Formalisasi; Perkembangan Hukum Islam di Indonesia

Sebelum berdirinya sistem hukum Barat, terdapat dua sistem hukum dalam masyarakat Indonesia, yaitu hukum adat dan hukum Islam (Alfitri, 2015). Keduanya berfungsi secara harmonis dalam masyarakat. Hukum adat dan hukum Islam saling mendukung, karena hukum adat dapat dikatakan sebagai hukum Islam yang terinternalisasi dan berakulturasi dalam suatu masyarakat (Suntana, 2014).

Pada kenyataannya tidak ada persaingan antara hukum Islam dan hukum adat, namun secara teori keduanya jatuh dalam persaingan yang sengit (Rosyada, 1996). Konsep ini lahir

dari upaya dua ilmuwan Belanda, Cornelis Van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje, yang membandingkan hukum Islam dan hukum adat. Kedua ilmuwan tersebut melakukan penelitian tentang persaingan antara hukum Islam dan hukum adat dalam masyarakat Indonesia.

Selama ini, hukum Islam menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia dan sebagai fenomena sosial di masyarakat. Sebagai fenomena sosial, hukum Islam memiliki dua dimensi, yaitu dimensi mempertahankan dan mengembangkan. Dimensi pemeliharaan bertujuan untuk menjaga keberlangsungan syariat Islam, sedangkan dimensi pengembangan bertujuan untuk menjadikan syariat Islam sebagai nilai tambah bagi masyarakat.¹²

1. Internalisasi

Penerapan syariat Islam di Indonesia terwujud dalam bentuk internalisasi di masyarakat. Internalisasi adalah upaya untuk mentransmisikan hukum Islam dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran formal dan informal dan untuk mewujudkan keyakinan/keyakinan dan kesadaran ini dalam perilaku mereka. Internalisasi ini dicapai oleh masyarakat baik secara individu maupun kelompok melalui penanaman nilai-nilai, materi, dan aturan keislaman. Internalisasi ini lebih spontan; berdasarkan hati nurani dan kehendak masyarakat, berdasarkan rasa tanggung jawab dan keterikatan pada agama (Horak, 2017). Wawancara dalam bentuk internalisasi dilakukan oleh masyarakat di beberapa tempat seperti rumah, masjid, medersa majelis. Pada umumnya mazhab-mazhab hukum Islam dipilih untuk diinternalisasikan dalam masyarakat Indonesia, ajaran dan ajaran mazhab Syafi'i dipegang oleh mazhab-mazhab hukum lainnya. Internalisasi mazhab Syafi'i lebih dominan dibandingkan mazhab lain karena Indonesia merupakan wilayah yang pernah dikuasai oleh Arab Yaman yang tergabung dalam ekspedisi militer Turki Usmani ke Nusantara. Menginternalisasi mazhab Syafi'i dengan mengajarkan kitab-kitab klasik (turath islamiyah) yang dikenal sebagai Kitab Kuning dalam masyarakat muslim Indonesia.

Orang mengagumi kitab kuning karena warna kertas yang digunakan untuk mencetak karya klasik. Pada umumnya buku-buku klasik di Indonesia dicetak di atas kertas berwarna kuning. Buku-buku klasik juga dikenal sebagai "buku" di Indonesia karena huruf Arab dari buku-buku ini tidak memiliki diakritik (harakat) sebagai tanda baca. Internalisasi syariat Islam di masyarakat Indonesia lebih menitikberatkan pada persoalan-persoalan seremonial, seperti hukum salat, puasa, haji dan ritual-ritual lainnya. Internalisasi berupa instruksi dan komunikasi.

Sementara itu, aturan ekonomi (mu'amala), hukum pidana (jinaya) dan hukum negara (siyasah) kurang terinternalisasi dalam masyarakat Muslim di Indonesia dibandingkan dengan ritual. Orang dalam di daerah ini sangat langka di masyarakat Indonesia karena beberapa faktor. Diantaranya adalah faktor politik, dimana pemerintah Indonesia pada masa Orde Lama dan Orde Baru curiga terhadap gerakan ISIS, baik sebagai gerakan komunal maupun sebagai gerakan ideologis.

Pengesahan yang bisa dikatakan berhasil dalam masyarakat Indonesia adalah dalam bidang hukum keluarga, perkawinan dan waris, tentunya dalam kerangka mazhab

¹² Ija Suntana, Dari Internalisasi ke Formalisasi; Perkembangan Hukum Islam di Indonesia

Syafi'i. Mayoritas masyarakat muslim Indonesia mengikuti ketentuan hukum perkawinan Islam dalam lembaga perkawinan. Hal ini terlihat dalam pelaksanaan akad nikah yang memenuhi semua syarat nikah dalam mazhab Syafi'i.

Dalam bidang pewarisan, masyarakat muslim Indonesia menggunakan ketentuan hukum Islam sebagai pedoman mereka dalam pembagian harta warisan. Ketentuan mengenai ahli waris mengikuti ketentuan yang diatur dalam hukum Islam, termasuk ketentuan mengenai ahli waris yang berhak atas harta warisan. Namun dalam hal pewarisan, ada sebagian masyarakat muslim yang tidak mengikuti aturan perbedaan kuota warisan berdasarkan jenis kelamin. Hukum Islam menetapkan kuota warisan yang berbeda antara pria dan wanita, Qur'an, 4:11. Banyak komunitas Muslim Indonesia Para ahli hukum Islam di Indonesia sangat mementingkan perbedaan kuota warisan. Beberapa ahli hukum Islam berpendapat bahwa kuota warisan tidak perlu membedakan antara laki-laki dan perempuan, meskipun Al-Qur'an mengaturnya secara berbeda.

Pandangan para ahli tersebut didasarkan pada pemikiran para ahli hukum Islam klasik yang berpendapat bahwa kemaslahatan bersama harus didahulukan dari teks syariat, seperti Najm Al-Din Al-Tufi yang mengutamakan kepentingan di atas syariat. Tulisan manusia terjadi antara dua orang, dengan alasan bahwa itu diturunkan oleh Allah untuk kepentingan (Al-Tufi, 1993). Indonesia menginginkan kuota yang sama untuk warisan bagi pria dan wanita.¹³

2. Formalisasi

Evolusi hukum Islam selanjutnya adalah formalisasi, menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari peraturan substantif/undang-undang. Hal ini dilakukan melalui upaya politik dalam proses legislasi. Formalisasi ini merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat dalam bentuk konstitusi. Melalui formalisasi, hukum Islam tidak hanya eksis di masyarakat, tetapi juga menjadi hukum aktif yang diberlakukan oleh negara. Selain itu, melalui formalisasi ini, hukum Islam perlu berkompromi dengan sistem hukum lain yang ada di Indonesia. Sebagai hakekat hukum, hukum Islam bekerja sama dengan hukum adat dan hukum Barat untuk merumuskan hukum yang sesuai dengan kebutuhan aktual masyarakat. Peluang formalisasi semakin meluas sejak reformasi politik tahun 1998.

Gerakan untuk mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional tumbuh dan menyebar. Sementara itu, pada masa Orde Baru dan Orde Lama, perkembangan hukum Islam terhambat, karena hubungan Islam dan negara rawan konflik. Formalisasi hukum Islam di Indonesia terjadi pada masa Orde Reformasi. Setelah Orde Baru digulingkan, keinginan untuk meresmikan hukum Islam muncul seiring dengan tumbuhnya demokrasi. Muslim menjalankan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat. Golongan di Indonesia memasukkan hukum Islam sebagai dokumen legislasi dalam proses legislasi DPR. Selain itu, aspirasi untuk formalisasi telah tumbuh melalui beberapa partai Muslim yang sukses di parlemen Indonesia.

Formalisasi hukum Islam di Indonesia menghasilkan beberapa hukum yang sumber bahannya diambil dari hukum Islam (Ma'u, 2017), yaitu. Undang-undang

¹³ Ija Suntana, Dari Internalisasi ke Formalisasi; Perkembangan Hukum Islam di Indonesia

perkawinan, perbankan syariah, penyelenggaraan haji, pengelolaan zakat, wakaf, surat berharga syariah (suquq), larangan pornografi dan pornoaksi, dan jaminan kehalalan produk. Keberhasilan formalisasi tersebut dibarengi dengan proses politik yang cukup krusial di parlemen. Terjadinya opini di kalangan anggota parlemen yang mengakibatkan proses pemungutan suara dan pemogokan dalam pemberlakuan beberapa undang-undang tersebut.

Formalisasi hukum Islam menjadi perdebatan di kalangan umat Islam Indonesia. Mereka dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok simbolistik dan kelompok substansial. Kelompok simbolistik meyakini bahwa formalisasi syariat Islam dalam negara merupakan kewajiban agama dan harus dilakukan secara simbolis dan teknis. Sementara itu, kelompok substansial berpendapat bahwa formalisasi hukum Islam tidak harus bersifat teknis, melainkan secara substantif tidak harus menjadi simbol Islam melainkan melalui penerapan nilai-nilai universal.

Formalisasi syariat Islam di Indonesia tidak hanya terjadi di tingkat pemerintah pusat melalui pengesahan undang-undang tersebut, tetapi juga di pemerintah daerah melalui penerapan peraturan daerah yang sarat dengan kaidah-kaidah Islami. Peraturan daerah ini lebih dikenal dengan Perda Syariah (Suntana, 2014). Secara politis, formalisasi syariat Islam di Indonesia, baik di pusat maupun di daerah, terkadang tidak didasarkan pada kebutuhan mendesak akan formalisasi syariat Islam, melainkan pada citra politik dan kepentingan politisi. Di beberapa daerah juga, politisi melihat formalisasi hukum Islam sebagai masalah kampanye untuk memenangkan simpati publik. Isu formalisasi syariat Islam semakin hadir di tengah masyarakat muslim, dengan munculnya politik identitas di Indonesia. Demokrasi, yang sebagian besar terbuka untuk reformasi di Indonesia, mendorong politik identitas (Fuad, 2014) yang sebelumnya terkubur di bawah cengkeraman rezim otoriter. Kelompok simbolik menggunakan demokrasi untuk melampaui tujuan formalisasi hukum Islam, meskipun pada dasarnya mereka menolak demokrasi karena bertentangan dengan doktrin Islam mereka.

Tujuan legislasi dalam kajian hukum tata negara Islam adalah untuk melindungi lima hak asasi manusia, yaitu hak beragama, hak untuk hidup, hak intelektual, hak keturunan, dan hak atas harta benda (Suntana, 2015).¹⁴ Peraturan yang dibuat harus memuat peraturan yang di dalamnya terdapat poin-poin untuk melindungi kelima hak dasar tersebut. Seharusnya sama sekali tidak ada aturan yang mengizinkan siapa pun untuk melanggar lima hak dasar ini atau dilanggar oleh orang lain (Al-Salami, 1994). Salah satu hak dasar yang sangat penting adalah hak masyarakat untuk memiliki akses terhadap sumber daya air (al-maltinggi) (Al-Buthi, 1997). Secara umum, peraturan perundang-undangan sumber daya air dalam sistem hukum Indonesia bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar, tetapi tidak bersifat mutlak. Memang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 masih menyisakan ruang bagi paradigma pengelolaan air berdasarkan prinsip supply and demand, dilihat dari perspektif terbukanya peluang liberalisasi pengelolaan air oleh swasta.

Masalah kontroversi yang sedang berlangsung seputar peraturan perundang-undangan sumber daya air di Indonesia, menurut Penyelidikan Hukum Tata Negara Islam, adalah dampak dari ketidaksesuaian peraturan perundang-undangan dengan

¹⁴ Ija Suntana

acuan dan tujuan dari undang-undang tersebut. Faktor lain yang berpengaruh adalah bias ideologis. Bias ideologis begitu terlihat dalam masyarakat Indonesia sehingga segala sesuatu yang muncul disikapi dengan pendekatan ideologis. Penolakan kekuasaan negara tidak dilihat dari manfaat dan tujuannya, tetapi dari sudut pandang konflik ideologis. Akibatnya, mereka mengevaluasi peraturan dari perspektif subjektif, yang mengarah pada kegagalan undang-undang air yang komprehensif, administrasi hak air yang tidak jelas, dan ketidakamanan bagi perusahaan air untuk menginvestasikan uang mereka di sektor pengolahan air.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Status atau keberadaan hukum Islam di Indonesia diakui sebagai hukum kehidupan dalam masyarakat. Posisi hukum Islam di Indonesia sangat kuat dan harus diperhitungkan ketika merumuskan hukum nasional karena membantu membentuk kebijakan legislatif nasional. Mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Pengaruh sistem hukum Islam terhadap kebijakan hukum nasional harus berperan dalam menciptakan nilai-nilai yang mendefinisikan mayoritas Muslim di Indonesia sebagai sumber fiqh nasional terbesar bagi Huklah Melayu, adalah salah satu platformnya. Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikatakan bahwa umat Islam harus berhati-hati dan waspada ketika berpartisipasi dalam program dan proses legislatif nasional. Ketika formalitas tidak memungkinkan, Anda dapat memperjuangkan hukum Islam melalui budaya dan struktur dengan menumbuhkan sikap toleransi. Pertarungan kunci hukum Islam adalah implementasi nilai-nilai inti hukum Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Ghoni, 1994, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Gema Insani Press.
- Ash-Shiddiqy, Muhammad Hasbi, 1993, *Falsafah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Arifin, Bustanul, 1996, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta, Gema Insani Press.
- Al- Syatibi, Abu Ishaq, 1975, *AlMuwafaqat*, Juz II, Kairo, Al-Maktabah Al-Tijariyah.
- Ahmad, Amrullah dkk, 1996, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Gema Insani Perss.
- Bisri, Cik Hasan (ed) dalam Ismail Sunny, 1998, Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam", dalam, "*Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Jakarta, Logos Publishing.
- Hartono, Sunaryati, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu System Hukum Nasional*, Bandung, Penerbit Alumni.
- Khallaf, Abdul Wahhab, 1998, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- L. Tanya, Bernard, 2011, *Politik Hukum*, Agenda Kepentingan Bersama, Genta, Yogyakarta, Publishing.
- L. Tanya, Bernard, Ed. All, 2010, *Teori Hukum (Strategi tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Ija Suntana, Dari Internalisasi ke Formalisasi; *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*